



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3838000, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenpar
Laman: kemenpar.go.id



KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA

NOMOR SK/62/HK.01.02/S/2025

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Informasi Publik pada unit kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pariwisata, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Informasi Publik pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata, telah tersusun daftar Unit Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata tahun 2025 yang selanjutnya disebut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas 2 (dua) kategori unit kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu:

1. Tingkat I; dan
2. Pelaksana (Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita).

KETIGA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik pada 2 (dua) kategori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, telah dikualifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2025



SEKRETARIS KEMENTERIAN,

BAYU AJI
NIP. 197212071993031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PARIWISATA
NOMOR SK/62/HK.01.02/S/2025
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PARIWISATA TAHUN 2025

DAFTAR HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PARIWISATA TAHUN 2025

1. UNIT KERJA PPID TINGKAT I

No.	Unit Kerja	Nilai LKE	Nilai Visitasi	Nilai Presentasi	Nilai Keseluruhan	Predikat
1.	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	80	5	11,85	96,85	Informatif
2.	Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	73	5	13,05	91,05	Informatif
3.	Deputi Bidang Pemasaran	71,5	5	13,88	90,38	Informatif
4.	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	65	3,5	12,38	80,88	Menuju Informatif
5.	Deputi Bidang Industri dan Investasi	47	4,75	10,3	62,03	Cukup Informatif

2. UNIT KERJA PELAKSANA (PPID POLITEKNIK PARIWISATA DAN PPID BADAN PELAKSANA OTORITA)

No.	Unit Kerja	Nilai LKE	Nilai Visitasi	Nilai Presentasi	Nilai Keseluruhan	Predikat
1.	Politeknik Pariwisata Makassar	80	4,53	14,33	98,86	Informatif
2.	Badan Pelaksana Otorita Borobudur	78,5	4,84	12,75	96,09	Informatif
3.	Politeknik Pariwisata Palembang	79	4,38	12,30	95,68	Informatif

4.	Politeknik Pariwisata Lombok	75,5	4,84	12,90	93,24	Informatif
5.	Politeknik Pariwisata Bali	77,75	4,69	10,35	92,79	Informatif
6.	Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	73,5	4,53	12,3	90,26	Informatif
7.	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	71	4,69	12,08	87,77	Menuju Informatif
8.	Politeknik Pariwisata Medan	72	4,38	10,65	87,03	Menuju Informatif
9.	Politeknik Pariwisata NHI Bandung	71,75	5	10,28	87,03	Menuju Informatif



SEKRETARIS KEMENTERIAN,

BAYU AJI

NIP. 197212071993031001